



DEPARTEMEN AGAMA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : Kw.13.1/2/Kp.00.3/ 3656 /SK/2005

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur untuk Tahun Anggaran 2004, dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut di bawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Jo. UU No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Jo. No. 11 Tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000; Jo. Nomor 11 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 363 Tahun 2002;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 (yang disempurnakan);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Penetapan NIP. 150338307 atas nama Sdr. NURUL HIDAYAH, A Ma oleh Kepala BKN tanggal 28-3-2005;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 JANUARI 2005** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil:

1. Nama : **NURUL HIDAYAH, A Ma**
2. NIP : 150338307
3. Tempat/tanggal lahir : Lumajang, 05-11-1975
4. Jenis kelamin : Wanita
5. Pendidikan terakhir : D II Akta II IAIN Tahun 2001
6. Golongan/Ruang : II/b
7. Masa Kerja Golongan : 3 Tahun 0 Bulan
8. Gaji Pokok : 80 % x Rp. 782.000,- = Rp. 625.600,-
9. Ditugaskan sebagai : Guru Agama Islam MIS dilingkungan Kandepag Kab. Lumajang

KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 168.750,- dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 31 Maret 2005

KEPALA



H. ROZIQUI
NIP. 150177552

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dep. Agama di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Dep. Agama di Jakarta;